



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7956669 Fax. 061-7954043, 7956669
Email: dikpora_dss@yahoo.com, Website: <http://www.dikpora.de.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 423 / 7702 / PM/ 2019**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca
Menimbang
Mengingat

1. Surat Ketua YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA MANDIRI Nomor : 01/SMP-PH/TA/2019 tanggal 17 September 2019 Tentang Permohonan Pendirian Izin Operasional SMP IT PRIMA MANDIRI
 2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan : 809/296/TA/PCT/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Rekomendasi Pendirian Izin Operasional SMP IT PRIMA MANDIRI.
- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SMP IT PRIMA MANDIRI.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
 4. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 5. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SMP IT PRIMA MANDIRI**
Alamat Sekolah : **Jl. Rukun No. 38 Dusun X Desa Kolam**
Kecamatan : **Percut Sei Tuan**
Kabupaten : **Deli Serdang**
Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA MANDIRI**
Alamat Yayasan : **Jl. Rukun No. 38 Dusun X Desa Kolam**

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Tetiga

: Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal 20 September 2019 s.d 20 September 2024.
2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

empat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 30 September 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG**



H. TIMUR TUMANGGOR, S. Sos, M. AP
Pembina Tk. I
NIP. 19731211 199303 1 005

San :
upati Deli Serdang
Pendidikan Prov. SU
Pendidikan Dasar Kemendiknas